

PENETAPAN NARASUMBER - BIMBINGAN TEKNIS - KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PENYELENGGARA
2020

KPT KPU BULUKUMBA NO 167/HK.03.1-Kpt/7302/KPU-Kab/X/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN
NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PENYELENGGARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas sebagai penyelenggara pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba beserta jajarannya dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu, Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Kode Perilaku, sumpah/janji dan pakta integritas anggota; untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam mengenai pedoman pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a, bagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 secara keseluruhan, sesuai dengan tingkatannya, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba perlu melakukan kegiatan Bimbingan Teknis Kode Etik dan Kode Perilaku Penyelenggara Pemilihan, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Narasumber Bimbingan Teknis Kode Etik Dan Kode Perilaku Penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERPPU Nomor 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan DKPP No 2 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2019; PKPU No. 15 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Narasumber dalam Bimbingan Teknis Kode Etik Dan Kode Perilaku Penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Oktober 2020.
 - Lampiran 1 halaman.